




BAHAN PAPARAN RAPAT DENGAR PENDAPAT PANJA KOMISI IV DPR – RI PENYUSUNAN PERUBAHAN ATAS UU NO 5 TAHUN 1990

Ahmad Munawir
Balai TNGHS

Jakarta, 16 September 2021



SEJARAH PENGELOLAAN TNGHS



**PETA ZONA PENGELOLAAN
TAMAN NASIONAL
GUNUNG HALIMUN SALAK
LUAS ± 87.699 Ha**




Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Projected Coordinates System
Datum : WGS 84
Zona : Selatan 48

Keterangan

- Kota
 - Sungai
 - Jalan
 - Batas Resort TNGHS
 - Batas TNGHS
- Zona**
- Zona Inti (35.479,94 ha)
 - Zona Rimba (18.274,60 ha)
 - Zona Pemanfaatan (14.730,68 ha)
 - Zona Rehabilitasi (14.353,47 ha)
 - Zona Tradisional (419,79 ha)
 - Zona Religi, Budaya dan Sejarah (8,69 ha)
 - Zona Khusus (4.431,85 ha)

Sumber:
1. Peta RBR Skala 1:250.000 Badan Informasi Geospasial tahun 2016
2. Digital Elevation Model USGS
3. SK Menteri No.327/Men/S/Setjen/PLA/24/2016 tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan TNGHS seluas 17.373 dan Pengalihan Areal Penggunaan Lain (EPL) seluas 7.847 ha.



Dibuat di Kabardungan
Pada Tanggal _____
Oleh
Kepala Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak

Agus Munawir, S.Hut, M.Si.
NIP. 19730323 199003 1 000

Direksi
Pada Tanggal _____
Oleh
Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekowisata

Agus Munawir, S.Hut, M.Si.
NIP. 19730323 199003 1 000

Direksi
Pada Tanggal _____
Oleh
Pj. Direktur Pemantauan dan Informasi Konservasi Alam

Agus Munawir, S.Hut, M.Si.
NIP. 19730323 199003 1 000

 
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTAMAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOWISATA
BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN SALAK
PROVINSI JAWA BARAT DAN PROVINSI BANTEN
2021
A. Raka Djatnika, Kabardungan, Sukabumi, 4117 Jawa Barat, Indonesia

SK Dirjen KSDAE Nomor : SK.10/KSDAE/SET.3/KSA.0/1/2021, Tgl 22 Januari 2021

NILAI PENTING & STRATEGIS TN HALIMUN SALAK



“Hutan Hujan Tropis”
(Terluas yg tersisa
di P. Jawa, 87.699 Ha)



“Menara Air”
(Hulu 5 Das, 115
Sungai Dan Anak
Sungai)



**Penopang Kemurnian &
Kelestarian Budaya**
(11 Kasepuhan)



“Penyangga Kehidupan & Ekonomi”
Penduduk 694, 365 jiwa (344
Kampung, 116 Desa, 27 Kecamatan,
3 Wil Kabupaten, 2 Wil Provinsi)



“Geotermal”
(Menghasilkan energi
Listrik 377 MW)



“Rumah”
Bagi Satwa & Tumbuhan
Langka Endemik Dilindungi
(Fauna ± 2800 jenis, Flora ± 700 jenis)



“Destinasi Wisata”
(KSPN -2011, Daerah Tujuan
Wisata Unggulan – 2018)

POIN-POIN USULAN PERTIMBANGAN REVISI UU NOMOR 5 TAHUN 1990

Konteks	Kondisi Saat Ini	Usulan
<p>Pengakuan, Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat 11 kasepuhan di sekitar kawasan TNGHS • Terdapat 344 kampung, 115 desa, 27 Kecamatan, 3 kabupaten dan 2 Provinsi dlm wilayah kerja Balai TNGHS • Telah diterbitkan 4 SK Hutan Adat untuk MA Kasepuhan Karang (462 Ha), Pasir Eurih (580 Ha), Cirompang (306 Ha), Citorek (1.647 Ha) • Perjanjian Kerjasama Kemitraan Konservasi Skema Pemberian Akses Pemungutan HHBK kepada 12 Kelompok Tani Hutan. Luas Kawasan TNGHS yg diberikan akses kepada masyarakat adalah 276,17 Ha. Jmlh anggota kelompok 183 org. • Sd 2021 : Perjanjian Kerjasama Kemitraan Konservasi Skema Pemulihan Ekosistem kepada 2 Kelompok Tani Hutan. Luas Kawasan TNGHS yg diberikan untuk pemulihan kepada masyarakat adalah 153,04 Ha. Jmlh anggota kelompok 287 org. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaturan tentang konservasi keanekaragaman hayati di Hutan Adat, batas-batas kewenangan • Pengaturan terkait pengakuan masyarakat yang memanfaatkan/menggarap lahan di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi • Pengaturan terkait pembangunan sarana pelayanan dasar terhadap masyarakat di kawasan konservasi (sekolah, puskesmas, dll).

POIN-POIN USULAN PERTIMBANGAN REVISI UU NOMOR 5 TAHUN 1990

Konteks	Kondisi Saat Ini	Usulan Penguatan
<p>Konservasi keanekaragaman hayati berbasis lansekap/keruangan</p>	<ul style="list-style-type: none">• Kawasan TNGHS sebagai hutan hujan tropis pegunungan terluas yg tersisa di Pulau Jawa. Menjadi habitat penting dari berbagai jenis satwa (2.800 jenis) dan tumbuhan (700 jenis).• TNGHS berbatasan dengan hutan lindung, hutan produksi, hutan adat, HGU dan APL, dimana juga terdapat biodiversity penting di kawasan tersebut.• Pengelolaan keanekaragaman hayati bersifat parsial, dibatasi kewenangan, tugas dan fungsi.• Pergerakan/Home range satwa liar tidak mengenal batas fungsi hutan	<ul style="list-style-type: none">• Pengaturan konservasi/pengelolaan keanekaragaman hayati berbasis lansekap/keruangan• Pengaturan pengelolaan KEE (penetapan, kelembagaan, tata kelola)

POIN-POIN USULAN PERTIMBANGAN REVISI UU NOMOR 5 TAHUN 1990

Konteks	Kondisi Saat Ini	Usulan Penguatan
Pemanfaatan jasa panas bumi	<ul style="list-style-type: none">• Terdapat 2 Badan Usaha yg Memanfaatkan panas bumi (Geotermal) di TNGHS, menghasilkan 377 MW untuk kebutuhan listrik objek vital di Bogor dan Sukabumi.• Saat ini Kementerian ESDM sedang melakukan explorasi potensi panas bumi pada 2 lokasi di TNGHS pada Blok Cikakak – Sirnarasa, Kab. Sukabumi dan Blok Gn Endut di Kab. Sukabumi.	Pengaturan Pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi di kawasan konservasi

POIN-POIN USULAN PERTIMBANGAN REVISI UU NOMOR 5 TAHUN 1990

Konteks	Kondisi Saat Ini	Usulan Penguatan
Kerjasama penyelenggaraan Kawasan konservasi	<ul style="list-style-type: none">• 11 Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan TNGHS (Pekab Bogor, Pekab Sukabumi, Pekab Lebak, PT. Indonesia Power, PT. Star Energi, PT. Antam, Yayasan Kehati, Yayasan IARI, Yayasan Puter, Perkumpulan Absolute, Yayasan Konservasi Alam Nusantara)• Ruang lingkup kerjasama : pelestarian flora dan fauna, perlindungan kawasan, pengembangan wisata alam, penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none">• Pengaturan tentang Kerjasama penyelenggaraan KK, baik pada level konvensi internasional (Cagar Biosfer, Wardun, CBD, Ramsar, dll) dan pada level nasional (Penguatan Fungsi dan Kepentingan Strategis Nasional)

POIN-POIN USULAN PERTIMBANGAN REVISI UU NOMOR 5 TAHUN 1990

Konteks	Kondisi Saat Ini	Usulan
<p>Sumberdaya Manusia, Anggaran dan Sarana Prasarana</p>	<ul style="list-style-type: none">• Sd 2022 : ASN Balai TNGHS tersisa 75 org dari 88 org pada tahun 2018. Berkurang (15 org) karena Pensiun.• Apabila luas kawasan dibagi habis dengan jumlah seluruh ASN, maka 1 org ASN bertanggung jawab untuk pengelolaan 1.169 Ha• Tahun 2022 Pagu Anggaran pengelolaan Rp. 18,9 M. Trend berkurang setiap tahunnya (Thn 2018 = 25, 9 M, Thn 2019 = 37,3 M, Thn 2020 = 32,7 M, Thn 2021 = 20,5 M), sementara kebutuhan dan tantangan pengelolaan terus meningkat.• Apabila jumlah anggaran tahun 2022 dibagi luas kawasan maka, besar biaya pengelolaan tiap 1 Ha TNGHS adalah kurang lebih 200 ribu	<ul style="list-style-type: none">• Pengaturan untuk keterjaminan kecukupan / standar minimal jumlah/kualitas ASN pengelola kawasan konservasi• Pengaturan pola rekrutmen terhadap local-local champin yg berprestasi dalam menjaga kawasan hutan/kelestarian lingkungan• Pengaturan keterjaminan kecukupan anggaran dalam pengelolaan kawasan konservasi

TERIMA KASIH



**__Bersama Tersenyum dan Bahagia__
__Bersama Menjaga dan Melestarikan Hutan__
“ Leuweung Hejo Masyarakat Ngejo ”**